

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 28 Desember 2023 Halaman: 2

## VIRAL VIDEO PERUSAKAN BALIHO CAPRES DI YOGYA

## Terima Laporan, Bawaslu Lakukan Penelusuran

YOGYA (KR) - Sebuah video menampilkan seseorang melakukan perusakan baliho bergambar calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tengah viral di media sosial. Bawaslu Kota Yogya juga telah menerima laporan tersebut dan langsung melakukan penelusuran.

Komisioner Bawaslu Kota Yogya Divisi Penanganan Pelanggaran Jantan Putra Bangsa, menjelaskan laporan resmi dari masyarakat diterimanya pada Rabu (27/12) kemarin pukul 10.30 WIB. "Tadi sudah kami terima laporan perihal perusakan baliho tersebut. Kami tindaklanjuti," tegasnya, kemarin.

Dalam video yang berdurasi 25 detik itu terlihat jelas seseorang mendatangi baliho di Jalan Agus Salim Suronatan Notoprajan Kemantren Ngampilan. Pria berkaos putih itu mendatangi baliho capres nomur urut 1 kemudian merobeknya sembari mendokumentasikan melalui telepon genggam. Baliho tersebut sebetulnya juga sudah tobek di bagian bawah, namun kerusakannya semakin parah akibat aksi yang dilakukannya.

Jantan menambahkan, proses penindakan atas laporan itu akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di masa kampanye. Penelusuran yang dilakukannya baik mengecek kondisi di lapangan, menindaklanjuti dengan kajian serta bakal dikoordinasikan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. "Jika dalam kajiannya memang telah memenuhi syarat formil atau materi, serta memenuhi unsur pidana pemilu, maka akan masuk tahap selanjutnya untuk ditangani," imbuhnya.

Sesuai regulasi, baliho merupakan salah satu alat peraga kampanye (APK) yang diatur dalam perundangan. Sepanjang pemasangannya memenuhi aturan maka keberadaan APK itu dilindungi oleh undangundang. Oleh karena itu, perusakan atau penghilangan APK peserta pemilu juga diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp 24 juta. Di sisi lain, jika pemasangannya tidak sesuai aturan, setiap orang juga tidak bisa semena-mena melakukan penertiban kecuali pihak yang berwenang.

Penertiban APK yang melanggar aturan di Kota Yogya, sesuai Perwal 75/2023, dilakukan secara bersama-sama oleh Bawaslu dan KPU dengan fasilitasi dari Sat Pol PP.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM** NIP. 19690723 199603 1 005